



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

**Ngarni**, Perempuan, lahir di Pati, tanggal 10 Januari 1980, agama Kristen, Tempat tinggal di desa Malinau Hulu RT 010, kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum JSTY & Partner yang beralamat di Jl. Intimung RT 12, kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 002/SKK/JSTY/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 7 Februari 2022 nomor 6/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 18 Februari 2022 dengan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan Permohonan tentang permohonan wali izin jual tanah atas nama anak yang belum dewasa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Ngarni dengan alunedi, Pada tanggal 30 desember 2009 telah menikah secara Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Eka Dumai Yanti,S.Th. dan telah tercatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, sebagaimana

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perkawinan Nomor : 6406CPK1503201100899 tertanggal 16 Maret 2011;(BUKTI P2)

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak diantaranya :

- 1) Alan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Panca agung, tanggal 26 oktober 2003 (usia 18 tahun);
- 2) Viviana, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tarakan, Tanggal 17 Juni 2010 (usia 11 tahun);
- 3) Aldo, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Malinau, Tanggal 15 Maret 2013 (usia 8 tahun);
- 4) Zeni aliana, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malinau, Tanggal 22 September 2015 (usia 6 tahun)

(BUKTI P3-P6)

- Bahwa suami pemohon bernama Alunedi, telah meninggal dunia pada tanggal 09 oktober 2021, Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No 6502-KM-05112021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 05 November 2021;(BUKTI P7)

- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki Sebidang Tanah yang terletak di Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01405 dengan luas 1349 M2;(BUKTI P8)

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);

- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak pemohon yang belum dewasa;

- Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan anak-anak pemohon dan pemohon, yakni membiayai kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan anak-anak pemohon, membayar biaya Pendidikan anak-anak pemohon;

- Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau untuk memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah bersertipikat No. 01405 seluas 1349 M2 tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malinau Cq. Hakim yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, berkenan untuk memberikan ijin kepada pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual tanah bersertipikat hak milik No. 01405 seluas 1349 M2, atas nama pemohon dan anak-anak pemohon, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai wakil/wali anak pemohon yang masih dibawah umur bernama :
  - a. Viviana, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tarakan, Tanggal 17 Juni 2010 (usia 11 tahun);
  - b. Aldo, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Malinau, Tanggal 15 Maret 2013 (usia 8 tahun);
  - c. Zeni aliana, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malinau, Tanggal 22 September 2015 (usia 6 tahun)
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406054110800001 atas nama Ngarni;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6406CPK15032011-00899 antara Alunedi dengan Ngarni;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-21052012-0070 atas nama Viviana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-28062019-0012 atas nama Aldo;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-28062019-0009 atas nama Zeni Aliana;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6502-KM-05112021-0002 atas nama Alunedi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01405 dengan pemegang hak atas nama Alunedi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2021 Nomor 590/ WRS/CM-PEM/ /2021;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Martinus Salenu, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014 karena Saksi satu tempat kerja di SMA 8 Malinau, dimana Pemohon adalah PNS di bagian Tata Usaha sedangkan Saksi sebagai Guru;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari Pemohon sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon ingin menjual tanahnya tersebut karena untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya telah meninggal dunia sekitar bulan November atau Desember tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di daerah Tanjung Belimbing dekat toko Sport Malinau;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan suaminya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama suami Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon diantaranya anak pertama bernama Alan berusia kurang lebih 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun dan masih kuliah, anak kedua bernama Viviana usianya Saksi tidak tahu dan masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, anak ketiga bernama Aldo berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan masih kelas 2 Sekolah Dasar, dan anak keempat bernama Zeni dan masih TK;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha atau pekerjaan lain selain sebagai PNS;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal karena sakit jantung dan terjatuh di kamar mandi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu suami Pemohon ada meninggalkan apa saja kecuali tanah dan bangunan rumah yang ditempati Pemohon serta anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan dijual pemohon tersebut sudah berstatus sertifikatkan hak milik;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan dijual pemohon tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang keberatan jika tanah tersebut dijual oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Maria, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016 karena Saksi bekerja merawat anak Pemohon sejak umur anak Pemohon satu setengah tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu untuk merawat anak-anak Pemohon;
- Bahwa gaji Saksi sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari Pemohon sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon ingin menjual tanahnya tersebut karena untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya telah meninggal dunia sekitar bulan November atau Desember tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di daerah Tanjung Belimbing dekat toko Sport Malinau;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan suaminya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Alunedi dan Saksi mengenalnya waktu masih hidup;
- Bahwa anak kesatu bernama Alan berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan masih kuliah, anak kedua bernama Viviana usianya tidak tahu dan masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, anak ketiga

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aldo berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar, dan anak keempat bernama Zeni dan masih TK;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha atau pekerjaan lain selain sebagai PNS;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal karena sakit jantung dan terjatuh di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami Pemohon ada meninggalkan apa saja kecuali tanah dan bangunan rumah yang ditempati Pemohon serta anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan dijual pemohon tersebut sudah berstatus sertifikat hak milik;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan dijual pemohon tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang keberatan jika tanah tersebut dijual oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, Permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Malinau, perihal Permohonan *a quo* adalah mengenai "permohonan wali izin jual tanah"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, Permohonan poin ke-11 (halaman 45) huruf a disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, Permohonan poin ke-1 (halaman 43) mengatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah membaca surat permohonan dari Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya aspek formil dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Hakim akan memeriksa aspek materiil atau pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual sebidang tanah yang beratasnamakan suami Pemohon yang bernama Alunedi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan serta berdasarkan keterangan saksi Martinus Salenu dan saksi Maria diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan sdr. Alunedi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2009 di hadapan Pdt. Eka Dumai Yanti, S.Th;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti Surat P-3, P-4, dan P-5 serta berdasarkan keterangan saksi Martinus Salenu dan saksi Maria diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan sdr. Alunedi, telah lahir 4 (empat) orang anak diantaranya bernama Alan berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2003, Viviana berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 17 Juni 2010, Aldo berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Maret 2013, dan Zeni Aliana berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-6 serta berdasarkan keterangan saksi Martinus Salenu dan saksi Maria diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 telah meninggal seorang bernama Alunedi atau dalam hal ini adalah suami dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-8 serta berdasarkan keterangan saksi Martinus Salenu dan saksi Maria diperoleh fakta hukum bahwa alm. Alunedi meninggalkan ahli waris Ngarni, Alan, Viviana, Aldo, dan Zeni Aliana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-7 serta berdasarkan keterangan saksi Martinus Salenu dan saksi Maria yang diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan alm. Alunedi antara lain meninggalkan harta diantaranya berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 01405 yang beratasnamakan Alunedi;

Menimbang bahwa saksi Martinus Salenu dan saksi Maria selanjutnya menerangkan bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, Pemohon memerlukan uang untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon ingin menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 01405 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena objek tanah *a quo* juga terdapat hak dari anak-anak Pemohon, maka Pemohon kemudian mengajukan permohonan wali dan izin jual ini agar dapat menjual objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 01405 tersebut untuk kebutuhan Pemohon dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan alm. Alunedi adalah pasangan suami istri yang memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Alan, Viviana, Aldo, dan Zeni Aliana, dimana alm. Alunedi telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah dengan sertipikat hak milik nomor 01405 yang ingin dijual oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan alm. Alunedi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon yang telah ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menjadi wali bagi anak-anak Pemohon dengan alm. Alunedi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Martinus Salenu dan saksi Maria yang menerangkan bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon selalu hidup bersama dengan Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya;

Menimbang bahwa senada dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit juga mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka sebenarnya Pemohon selaku ibu kandung yang masih hidup, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anaknya tersebut tanpa memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan yang menetapkannya sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, orang tua atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sehingga diperlukan izin dari Pengadilan yang akan menilai apakah syarat “demi kepentingan anak” sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipenuhi;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Martinus Salenu dan saksi Maria yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin menjual tanah dengan sertipikat hak milik nomor 01405 untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin menjual dari pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yakni menetapkan Pemohon sebagai wakil/wali anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Viviana, Aldo, dan Zani Aliana untuk menjual tanah bersertipikat hak milik nomr 01405 seluas 1349 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Malinau Hulu, kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau atas nama Alunedi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan umur anak-anak yang bernama Viviana yang lahir pada tanggal 17 Juni 2010, Aldo yang lahir pada tanggal 15 Maret 2013, dan Zeni Aliana yang lahir pada tanggal 22 September 2015, pada saat Penetapan ini dibacakan masih berusia 11 (sebelas) tahun, 8 (delapan) tahun, dan 6 (enam) tahun serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap perwalian atas siapa yang diberikan kepada Pemohon, maka petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua dan ketiga maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak-anak pemohon yang masih dibawah umur bernama:
  - a. Viviana, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tarakan, Tanggal 17 Juni 2010 (usia 11 tahun);
  - b. Aldo, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Malinau, Tanggal 15 Maret 2013 (usia 8 tahun);
  - c. Zeni aliana, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malinau, Tanggal 22 September 2015 (usia 6 tahun);

Untuk menjual tanah bersertipikat hak milik nomor 01405 seluas 1349 M<sup>2</sup>, yang terletak di desa Malinau Hulu, kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau atas nama Alunedi;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Sholeh,  
S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)